

## KEDUDUKAN HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGELOLAAN ASET PAILIT DI INDONESIA

**Putri Sofiani Danial**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
putrisovyani06@gmail.com

***Abstract:** This study aims to analyze the position and supervisory mechanism of the supervisory judge over the curator in the management of bankruptcy assets in Indonesia. Based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the supervisory judge plays a crucial role in ensuring the accountability and integrity of the curator's actions. However, in practice, such oversight has not been carried out optimally. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-qualitative analysis method, using primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal sources from academic literature. The findings reveal that the supervisory judge faces various juridical, technical, and practical obstacles, including ambiguous legal norms, lack of digital infrastructure, and excessive judicial workload. Therefore, regulatory reform, digital integration of reporting systems, and technical capacity-building for supervisory judges are necessary to strengthen the oversight function. With these improvements, Indonesia's bankruptcy system can operate more transparently, fairly, and efficiently.*

***Keywords:** supervisory judge, curator, bankruptcy assets, bankruptcy law, judicial oversight*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap kurator dalam proses pengelolaan aset pailit di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim pengawas memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas tindakan kurator. Namun, dalam praktiknya, pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, serta menggunakan sumber hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh hakim pengawas, baik secara yuridis, teknis, maupun praktis, seperti ketidakjelasan norma pengawasan, kurangnya infrastruktur digital, hingga beban kerja hakim yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi, digitalisasi sistem pelaporan, serta peningkatan kapasitas teknis hakim pengawas untuk memperkuat fungsi pengawasan. Dengan penguatan peran ini, sistem kepailitan Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan efisien.

**Kata kunci:** hakim pengawas, kurator, aset pailit, kepailitan, pengawasan.

### A. Pendahuluan

Kepailitan adalah suatu mekanisme hukum formal yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitur dan para kreditur melalui proses peradilan. Di Indonesia, hal ini diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Salah satu aspek fundamental dari pelaksanaan kepailitan adalah peran kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit serta peran hakim pengawas sebagai otoritas pengawasan yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Relasi antara keduanya merupakan titik krusial dalam menjamin bahwa proses pemberesan harta debitur berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum.

Sayangnya, dalam praktiknya, relasi antara hakim pengawas dan kurator tidak selalu berjalan efektif. Banyak tindakan kurator yang dilaporkan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan atau pengetahuan hakim pengawas, terutama dalam hal penjualan aset, pengelolaan boedel pailit, serta penyusunan daftar piutang. Akibatnya, proses pemberesan sering menimbulkan kerugian terhadap kreditor, terutama kreditor konkuren dan kreditor preferen, yang menjadi pihak paling rentan dalam sistem pemberesan harta pailit. Beberapa studi dan laporan juga menunjukkan bahwa pengawasan hakim pengawas cenderung bersifat administratif dan kurang bersifat substantif dalam menjamin keadilan procedural.

Secara normatif, Pasal 63–67 UUK-PKPU menegaskan bahwa hakim pengawas memiliki wewenang memberikan izin, mengevaluasi, dan mengawasi tindakan kurator, serta memeriksa laporan pertanggungjawaban kurator. Namun, tidak adanya prosedur baku atau standar pengawasan yang sistematis membuat pelaksanaan peran hakim pengawas sangat bergantung pada inisiatif pribadi dan kebijakan masing-masing pengadilan niaga. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum kurator yang bertindak di luar batas profesionalitas dan akuntabilitas, bahkan dengan dalih hak imunitas yang dimilikinya.

Perlindungan hukum terhadap kurator memang dijamin oleh UUK-PKPU, yang menyebutkan bahwa kurator tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, penelitian Agus Sugiyatmo (2024) menekankan bahwa hak imunitas kurator bukanlah kekebalan mutlak, melainkan terbatas dan bersyarat. Kurator tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai, menyalahgunakan kewenangannya, atau bertindak dengan motif pribadi yang merugikan kepentingan umum. Maka dari itu, peran hakim pengawas menjadi sangat penting untuk menjadi penyeimbang antara perlindungan terhadap kurator dan perlindungan terhadap hak-hak kreditor. Dalam konteks teoritis, pendekatan *law and development* yang dikembangkan oleh Leonard J. Theberge sangat relevan untuk menganalisis permasalahan ini. Menurutnya, hukum yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi harus memiliki lima unsur pokok: stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan hukum, dan pengembangan profesionalisme hukum. Jika peran hakim pengawas diabaikan atau dilemahkan, maka sistem kepailitan tidak akan dapat memenuhi lima unsur tersebut. Stabilitas akan terganggu oleh tindakan kurator yang tidak terkendali, prediktabilitas hukum akan hilang, dan keadilan procedural pun tidak dapat dijamin secara menyeluruh.

Selain itu, jumlah kasus kepailitan dan PKPU yang meningkat setiap tahunnya—bahkan mencapai 1.298 kasus dalam satu tahun menurut laporan Rizqi Muallif dan Elfrida Gultom (2023)—menjadi indikator bahwa sistem ini sedang digunakan secara intensif di tengah gejolak ekonomi. Namun, peningkatan kuantitas tersebut belum diiringi dengan peningkatan kualitas pengawasan dalam proses pemberesan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum ekonomi nasional. Dari segi sosiologis, proses kepailitan yang tidak diawasi dengan ketat juga dapat menimbulkan ketimpangan akses keadilan, khususnya bagi kreditor kecil dan pekerja yang upahnya masuk dalam kategori kreditor preferen. Jika kurator melakukan tindakan yang mengabaikan urutan pembayaran piutang sesuai ketentuan hukum, dan hakim pengawas tidak menjalankan fungsi korektifnya,

maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif yang seharusnya menjadi dasar dari hukum kepailitan.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya meninjau ulang efektivitas pengawasan hakim pengawas terhadap kurator dalam sistem kepailitan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan kewenangan hakim pengawas, menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam praktik, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat posisi dan peran hakim pengawas agar sistem kepailitan dapat dijalankan dengan profesional, transparan, dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, guna mengungkap keterkaitan antara norma dan praktik dalam pengawasan terhadap kurator. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan sistem hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam memastikan peran hakim pengawas dijalankan secara maksimal demi keadilan para pihak yang terlibat dalam proses pailit.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan masalah yang dikaji, dalam hal ini mengenai kedudukan hakim pengawas terhadap kurator dalam pengelolaan aset pailit di Indonesia. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersumber pada norma hukum tertulis, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), serta praktik peradilan niaga di Indonesia. Secara spesifik, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis bagaimana kedudukan hukum hakim pengawas diatur dan dilaksanakan dalam praktik pengelolaan aset pailit. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang dijalankan serta mengidentifikasi problematikanya secara normatif dan konseptual. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap penguatan mekanisme hukum dalam pelaksanaan pengawasan kurator oleh hakim pengawas, serta menjadi rekomendasi dalam reformasi hukum kepailitan di Indonesia.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Terhadap Kurator Dalam Pengelolaan Aset Pailit**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menetapkan bahwa dalam proses kepailitan, pengadilan niaga menunjuk seorang hakim pengawas yang bertugas memantau dan menilai pelaksanaan tugas kurator. Dalam Pasal 15, disebutkan bahwa hakim pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk kepada kurator, serta menyelesaikan berbagai keberatan atau perbedaan pendapat yang muncul selama proses pemberesan aset debitor. Hakim pengawas memiliki kewajiban untuk menjaga agar proses pemberesan

berjalan secara adil, efisien, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya para kreditur. Fungsi ini mencerminkan asas pengawasan dan kontrol dalam hukum acara kepailitan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan kurator dalam pengelolaan aset pailit.

Implementasi Mekanisme Pengawasan. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk utama:

- 1) Pengawasan Preventif. Hakim pengawas melakukan pengawasan awal sebelum kurator mengambil tindakan tertentu yang krusial. Misalnya, sebelum menjual aset pailit, kurator harus mendapatkan persetujuan tertulis dari hakim pengawas. Tindakan ini penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan atau kerugian atas nilai boedel pailit.
- 2) Pengawasan Reaktif. Dalam praktiknya, jika timbul keberatan dari kreditur, debitur, atau pihak ketiga terhadap tindakan kurator, maka hakim pengawas dapat menilai dan memutuskan apakah tindakan tersebut layak atau melanggar prinsip hukum. Ini termasuk sengketa mengenai pengakuan atau penghapusan piutang.
- 3) Pengawasan Evaluatif. Kurator wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Hakim pengawas akan menilai laporan ini dan memberikan petunjuk, teguran, atau rekomendasi tertentu atas tindakan kurator. Di akhir masa tugas, hakim pengawas turut menilai laporan pertanggungjawaban akhir kurator.

Berdasarkan studi pustaka dan praktik yurisprudensi, seringkali hakim pengawas hanya menjalankan fungsi administratif tanpa memberikan evaluasi substansial terhadap isi laporan kurator. Padahal, dalam sistem hukum kepailitan yang berkeadilan, pengawasan hakim harus mencakup aspek material, terutama untuk melindungi hak-hak kreditur kecil dan debitur yang bertindak itikad baik.

## **2. Hambatan Yuridis, Teknis, Dan Praktis Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Kinerja Kurator Selama Proses Pengelolaan Aset Pailit**

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dalam sistem kepailitan memiliki posisi strategis untuk menjamin keteraturan proses pemberesan aset pailit dan perlindungan hak-hak para kreditur. Namun demikian, dalam praktik peradilan niaga di Indonesia, hakim pengawas kerap menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasannya terhadap kurator. Kendala-kendala ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: hambatan yuridis, hambatan teknis, dan hambatan praktis.

Secara normatif, kedudukan dan fungsi hakim pengawas dalam sistem kepailitan diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, ketentuan tersebut hanya memberikan kerangka umum tanpa penjabaran rinci mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan, jenis tindakan kurator yang wajib mendapat persetujuan, atau bentuk sanksi atas pelanggaran. Ketidadaan pengaturan teknis mengakibatkan pengawasan oleh hakim pengawas bersifat subjektif dan bergantung pada kebijakan masing-masing pengadilan niaga. Hal ini berimplikasi pada ketidakseragaman pelaksanaan hukum dan membuka peluang terjadinya tindakan kurator yang luput dari kontrol hukum. Ketidakjelasan ini juga mengganggu kepastian hukum bagi para kreditur dan debitur yang berkepentingan (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Menurut Friedman (1975), lemahnya substansi hukum merupakan salah satu penyebab utama inefisiensi sistem hukum, karena aturan hukum yang tidak lengkap atau

ambigu akan menyulitkan struktur hukum dalam menegakkan keadilan secara konsisten.

Pengawasan yang efektif memerlukan dukungan sistem informasi dan infrastruktur administrasi yang memadai. Dalam praktiknya, hakim pengawas tidak memiliki akses langsung terhadap laporan keuangan atau kegiatan kurator secara real-time. Laporan yang disampaikan oleh kurator bersifat manual dan terbatas dalam detail, sehingga sulit untuk diverifikasi atau dianalisis secara komprehensif. Di samping itu, tidak semua hakim pengawas memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi, manajemen aset, atau hukum bisnis. Ketidaksesuaian ini menyulitkan mereka dalam mengevaluasi laporan boedel pailit atau menilai rasionalitas keputusan yang diambil kurator, terutama dalam perkara yang melibatkan aset tidak berwujud atau transaksi lintas yurisdiksi. Hambatan teknis ini menegaskan perlunya digitalisasi sistem pelaporan serta pelatihan khusus untuk membekali hakim pengawas dengan keterampilan teknis dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan kepailitan.

Secara praktis, hakim pengawas sering kali menghadapi beban kerja yang tinggi karena tidak hanya menangani perkara kepailitan, tetapi juga perkara perdata atau niaga lainnya. Peran ganda ini menyebabkan alokasi waktu dan perhatian terhadap pengawasan kurator menjadi terbatas. Akibatnya, pengawasan lebih bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek substansial dalam pemberesan aset pailit. Selain itu, belum terdapat forum evaluasi berkala atau mekanisme koordinasi antar-lembaga yang memungkinkan hakim pengawas memperoleh dukungan atau masukan dari pihak lain, seperti lembaga pengawas kurator atau asosiasi profesi. Dalam banyak kasus, hakim pengawas bekerja secara individual tanpa dukungan teknis, administratif, atau kelembagaan yang memadai (Muallif & Gultom, 2023). Budaya kerja yang masih cenderung formalistik juga memperkuat hambatan ini. Meskipun secara hukum hakim pengawas memiliki kewenangan luas, namun dalam praktiknya banyak yang tidak memanfaatkan kewenangan tersebut secara maksimal karena keterbatasan waktu dan instrumen kontrol.

Dari sudut pandang sistem hukum menurut Friedman (1975), hambatan-hambatan di atas mencerminkan bahwa sistem kepailitan Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh tiga unsur sistem hukum yang seimbang, yaitu struktur hukum (kelembagaan), substansi hukum (aturan yang jelas), dan budaya hukum (pola perilaku penegak hukum). Untuk memperkuat efektivitas pengawasan hakim pengawas, diperlukan: 1) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengatur secara teknis bentuk, isi, dan frekuensi pelaporan kurator kepada hakim pengawas. 2) Digitalisasi pelaporan dan integrasi sistem informasi perkara niaga agar hakim pengawas dapat mengakses perkembangan pengelolaan boedel pailit secara langsung dan transparan. 3) Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk hakim pengawas mengenai manajemen aset, akuntansi dasar, serta teknik evaluasi laporan keuangan. 4) Revisi terbatas terhadap UUK-PKPU untuk memberikan dasar hukum eksplisit terhadap mekanisme pengawasan dan penguatan posisi struktural hakim pengawas. Dengan pembenahan dari aspek normatif, teknis, dan praktis, hakim pengawas akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan substantif. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan di Indonesia tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hakim pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja kurator selama proses pengelolaan dan pemberesan aset pailit. Secara normatif, tugas dan wewenang hakim pengawas diatur dalam UUK-PKPU, khususnya dalam Pasal 15 dan Pasal 63–67. Fungsi pengawasan tersebut meliputi persetujuan tindakan strategis kurator, evaluasi laporan, serta penyelesaian sengketa selama proses kepailitan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini masih belum berjalan secara optimal. Hambatan yuridis muncul dari ketidakjelasan norma yang mengatur tata cara dan standar pelaksanaan pengawasan. Hambatan teknis muncul akibat keterbatasan infrastruktur informasi dan kompetensi teknis hakim pengawas, sedangkan hambatan praktis berasal dari beban kerja berlebih dan belum adanya sistem pendukung kelembagaan yang memadai. Analisis menggunakan pendekatan sistem hukum menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menjadi penyebab utama lemahnya efektivitas pengawasan hakim terhadap kurator. Jika tidak segera dibenahi, hal ini dapat merugikan kepentingan kreditur dan debitur, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan. Dengan dilakukannya pembaruan dari sisi regulasi, teknologi, dan kelembagaan, diharapkan peran hakim pengawas tidak hanya menjadi formalitas prosedural, tetapi menjadi instrumen utama dalam menjamin proses kepailitan yang adil, transparan, dan efektif bagi semua pihak.

#### Daftar Pustaka

- Agus Sugiyatmo, & Elfrida Ratnawati. (2024). Perlindungan Hukum Dan Batasan Hak Imunitas Advokat Dan Kurator. *Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org*.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>
- Cahya Iradi Arimba. (2023). Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit. *Binamulia Hukum*, 10(1), 91–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017
- Friedman Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hendrial, Z., Hasnati, & Andrew Shandy Utama. (2022). *Peran Hakim Pengawas Pada Kasus Kepailitan Batavia Air Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*.
- Jala, V., Eka, P., Dewi, T., & Tungga, B. (2025). *Pertanggungjawaban Debitor Atas Utang Baru Yang Timbul Dari Gagalnya Going Concern Tanpa Izin Hakim Pengawas*.  
<https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). *Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Muallif, R., & Gultom, E. R. (2023). *Aspek Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.
- Nanda Riwanto. (2020). *Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pengawasan Harta Pailit*.

- Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pengawasan Harta Pailit.*  
<https://repository.unair.ac.id/98260/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
- Quantri H. Ondang. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex et Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017*.
- Resti Ermalasari, A., & Ratnawati, E. (2024). *Perlindungan Hukum Kreditor Preferen Ketika Harta Pailit Debitor Disita Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).*  
<http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Serlika Aprita, S. Q. F. H. U. M. P. P. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3, 197. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>
- Utama Holijah, C. (2017). *Tanggungjawab Hakim Pengawas Dalam Pengurusan Harta Debitor Pasca Pailit.* <http://www.lotusbougenvile.wordp>